



P U T U S A N
NOMOR 64/PDT/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

H. Syahrudin Ujang, laki-laki, umur 66 tahun, tanggal lahir 4 November 1950, kewarganegaraan Indonesia, karenanya bertindak untuk dan atas nama CV. Femy Mulia, jabatan Wakil Direktur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Aurduri Indah I No. 11 Padang 25124, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi cq Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan cq Direktur PIU-Polytechnic Education Development Project, Politeknik Caltex Riau, Pekerjaan Pengadaan Lab. Mesin Produksi (2) dan Pengadaan Peralatan Lab. Kontrol dan Otomasi (2) Jln. Umbansari No. 1 Rumbai, Pekanbaru 28265, sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 April 2017 Nomor 64/Pen.Pdt/2017/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 178/Pdt.G/2016/PN Pbr, tanggal 10 November 2016;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 9 Agustus 2015, dalam Register Nomor 178/Pdt.G/2016/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan Dokumen Lelang No 0 l/Goods/NCB/PCR/PEDP/B-2/2015 Tanggai 12 Mei 2015 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Mesin Produksi (2), dan No 02/Goods/NCB/PCR/PEDP/B-2/2015 Tanggal 20 Mei 2015 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi (2),
2. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan tanggal 20 Mei 2015 Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Mesin Produksi (2) dan tanggal 17 Mei 2016 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi (2), serta Addendum Dokumen Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Mesin Produksi (2) tanggal 20 Mei 2015 adalah merupakan hasil Penjelasan pekerjaan tersebut diatas.
3. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan dokumen Lelang dan Berita Acara penjelasan pekerjaan seperti tersebut diatas PENGGUGAT melakukan Penawaran dengan Surat:
 - a. Nomor 026/FM/SPH/VI/2015 tanggal 09 Juni 2015 untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Mesin Produksi (2) Rp. 1.875.120.000,00/4
 - b. Nomor 209/SPH/FM/V/2016 tanggai 23 Juni 2016 untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi (2), Rp. 1.846.094.000,00/1
4. Bahwa PENGGUGAT untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Mesin Produksi (2) adalah penawar nomor 4 (empat) terendah, dengan harga tawaran sebesar Rp. 1.875.120.000,00/4 dengan rincian penawaran peserta sebagai berikut:
 - a. CV. LINJUANG Rp. 1.712.700.000,00
 - b. CV. FARIA INDIKA Rp. 1.726.364.000,00
 - c. CV. RIMBA ALAM PERMA Rp. 1.752.814.000,00
 - d. CV. FEMY MULIA Rp. 1.875.120.000,00
 - e. CV. ATHAYA MITRA PRATAMA Rp. 1.950.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi (2) adalah penawar nomor 1 (satu) terendah, dengan harga tawaran sebesar Rp. 1.846.094.000,00/Idengan rincian penawaran lain sebagai berikut:

a. CV. FEMY MULIA	Rp. 1.846.094.000,00
b. CV. SINAR JAYA FN	Rp. 1.858.457.160,00
c. CV. CAHAYA BINTANG KARIMUN	Rp. 1.890.000.000,00
d. CV. KENCANA RIAULESTARI	Rp. 1.983.380.500,00
e. CV. DUTA SARANA SCIENTIFIC	Rp. 2.109.550.400,00
f. PT. SARANA GLOBAL BERDIKARI	Rp. 2.152.000.000,00
g CV. SYAM COMPANY	Rp. 2.249.000.000,00

6. Bahwa Dalam Pelaksanaan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Keuangan Dokumen Penawaran Pengadaan barang dan jasa TERGUGAT selain memberlakukan Peraturan Presiden R.I No. 54 tahun 2010 beserta dengan perubahan2nya, juga memberlakukan Berita Acara Hasil Negosiasi Polytechnic Education Development Proyect antara wakil Pei intah RI dengan ADB, Nomor tanggal 10 September 2012 sebagai peraturan tambahan ketentuan tentang yang mengharuskan bahwa untuk Pengalaman Pekerjaan Penyedia barang/jasa harus punya pengalaman minimal 80% dari HPS jika tidak tercapai maka penawarannya dianggap gagal, waktu aanwidjing/penjelasan pekerjaan pengalaman pekerjaan yang diminta oleh TERGUGAT/pokja harus mencapai minimal 80% dari HPS sudah diperotes, sebab isi dalam Berita Acara itu bertentangan dengan Peraturan Presiden RI, dan lagi pula tidak ada Berita Acara yang berlaku untuk pekerjaan selain dari pekerjaan tersebut.
7. Bahwa TERGUGAT berdasarkan BERITA ACARA Evaluasi Administrasi, Teknis dan Keuangan Dokumen Penawaran nomor 110/PMPP/PCR/2016 Tanpa tanggai Pekerjaan Paket Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi (2), menyatakan bahwa penawaran PENGGUGAT pada Evaluasi Kualifikasi dinyatakan gugur karena pengalaman kerja penawaran tidak memenuhi syarat yaitu tidak mencapai 80% dari HPS seperti yang disyaratkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Polytechnic Education Development Proyect antara wakil Perintah RI dengan ADB, Nomor tanggal 10 September 2012.
8. Bahwa TERGUGAT berdasarkan BERITA ACARA Evaluasi Administrasi, Teknis dan Keuangan Dokumen Penawaran nomor 110/PMPP/PCR/2015

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2015 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Mesin Produksi (2), menyatakan bahwa penawaran PENGGUGAT pada Evaluasi Teknis dinyatakan gugur karena tidak menyampaikan Jaminan/Layanan Purna Jual 1 (satu) tahun padahal Layanan Purna jual tersebut ada terlampir bersamaan dengan pernyataan dukungan dalam penawaran.

9. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan Surat Nomor 21 I/FM/VI/PD/2016 tanggal 28 Juni 2016 dan Surat Nomor 213/FM/V1/PD/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal SOMASI kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT intinya memperotes dan tidak membenarkan isi dari ke 2 (kedua) BERITA ACARA Evaluasi Administrasi, Teknis dan Keuangan Dokumen Penawaran tersebut, karena tidak sesuai dengan Peraturan Presiden R.I No. 54 tahun 2010 beserta dengan perubahan-perubahannya antara lain menurut PENGGUGAT sebagai berikut:
 - a. Bahwa BERITA ACARA Evaluasi Administrasi, Teknis dan Keuangan Dokumen Penawaran nomor 110/PMPP/PCR/2016 Pekerjaan Paket Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi (2) tersebut hanya dibuat buat saja apalagi tanpa tanggal, sedangkan tanggal tersebut sangatlah penting sekali dalam menentukan waktu suatu pekerjaan.
 - b. Bahwa Identitas Perusahaan Pemenang Lelang dalam Berita Acara tersebut tidak punya alamat yang jelas, sehingga PENGGUGAT tidak dapat melakukan Cek in recek memeriksa kebenaran dari Pemenang Lelang tersebut, akibatnya nanti juga akan sulit dijangkau dengan Pos dan PENGGUGAT juga tidak bisa menelusuri lebih jauh melalui internet.
 - c. Bahwa Penawaran harga yang ditawarkan oleh masing-masing Penyedia barang termasuk tawaran PENGGUGAT tidak ada yang sama/sesuai dengan harga tawaran yang dituangkan oleh TERGUGAT kedalam Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Keuangan Dokumen Penawaran pada hal harga penawaran yang tertera dalam surat penawaran sangat jelas dan juga diuraikan pada RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB),
 - d. Pemenang Lelang yang ditetapkan oleh TERGUGAT dalam Berita Acara tersebut adalah penawar yang paling tinggi dan nomor 2 tertinggi dan Penawaran tersebut tidak syah karena harga penawarannya diatas HPS jika ditambah dengan PPN 10%, sedangkan penawaran tersebut menurut LDP point 15 tentang Harga Penawaran pada dokumen lelang ditetapkan bahwa PPN ditambahkan kedalam Total Harga Penawaran tetapi tidak dipungut artinya menurut PENGGUGAT, harga plus PPN tetap tercantum

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kontrak dan dibayarkan penuh plus PPN, sesuai dengan harga yang tercantum dalam Surat Penawaran.

- e. Bahwa TERGUGAT dalam menentukan Pemenang Lelang, selalu mengambil Penawar yang lebih tinggi, yang mendekati HPS dan bukan berdasarkan Evaluasi Penawaran, tapi hanya berdasarkan keyakinan TERGUGAT saja, alasannya karena TERGUGAT beranggapan Penyedia barang tidak akan dapat/sanggup memperoleh persyaratan lelang atau surat dukungan dari distributor karena sudah terkunci, terbukti dari Perusahaan yang Mendaftar dan mengambil Dokumen Lelang 141 Perusahaan, tapi hanya 5 (lima) perusahaan yang ikut melakukan penawaran, itupun penawaran penyedia barang pada point 4 (empat) tersebut diatas perusahaan a s/d c asai menawar saja artinya bahwa pekerjaan ini sudah ada pemenangnya sebelum ditenderkan, itulah makanya PENGUGAT menyatakan bahwa Berita Acara itu tidak syah karena tidak dievaluasi dengan sempurna dan menyeluruh oleh TERGUGAT/Pokja.
10. Bahwa Penawaran PENGUGAT untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi (2) mendapat Dukungan dari PT. TAMARA OVERSEAS CORPORINDO Jakarta tapi dengan harga yang sangat mahal jika dibandingkan dengan harga dipasaran bebas, kenaikan harga dari Distributor tersebut mencapai lebih kurang 300% dari harga pasaran bebas, itupun harga Penawaran pada poin 5 (lima) tersebut diatas Perusahaan b s/d e juga asai menawar, artinya bahwa pekerjaan ini sudah ada pemenangnya sebelum ditenderkan, itulah makanya PENGUGAT menyatakan bahwa Berita Acara itu tidak syah karena tidak dievaluasi dengan sempurna dan menyeluruh oleh TERGUGAT/Pokja.
11. Bahwa berdasarkan Email yang PENGUGAT buat untuk Distributor Machine Hwacheon type-660 perihal permintaan surat dukungan untuk memenuhi persyaratan lelang, PENGUGAT sangat dikecewakan karena dipermainkan dan diover kesana kemari oleh Distributor padahal menurut Email dari Korea/Singapore tersebut yang menjadi Distributor Resmi Hwacheon itu adalah PT. Bahana Mitra Lestari tapi PENGUGAT disuruh ke PT. Javatec Trimitra Machinery, alasan PT. Bahana Mitra Lestari, berbunyi dalam email tanggal 18 Mei 2015, Dear Pak Syahrudin :
 1. Untuk Informasi bahwa untuk permintaan Bapak untuk Politeknik Caltex Riau sudah dihandle oleh PT. Javatec Trimitra, jadi mohon maaf kami tidak bisa membantu karena PT. Javatec sudah ditunjuk oleh supplier

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Hwacheon untuk menghandle permintaan Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Thank You & Best Regards, Johan PT. Bahana Mitra Lestari.

2. Mohon maaf sekali Pak kami tidak bisa ikut campur dalam proses pembelian ini, karena sudah dihandle oleh PT. Javatec Trimitra Jadi sudah ada aturan, batasan dan sanksi apabila kami diketahui ikut campur dalam hal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Best Regards, Johan PT. Bahana Mitra Lestari
12. Kemudian dari PT. Javatec Trimitra Machinery diover lagi ke PT. Buana Prima Raya, alasan PT. Javatec Trimitra Machinery, berbunyi dalam email Tanggal 19 Mei 2015 dan tanggal 04 Juni 2015,
 - a. Dear Pak Syahrudin, Mohon maaf, saat ini saya sudah tidak bekerja lagi di PT. Javatec Trimitra Machinery. Thank you, Best regards. Ivan Wiguna.
 - b. Selamat Sore Pak Syahrudin; Untuk mesin merek Hwacheon supply ke bidang pendidikan mohon untuk dapat menghubungi PT Buana Prima Raya, CP: Bapak Sugeng Mulyadi, Email : bpr@centrin.net.id , Untuk pendidikan Hwacheon dihandle oleh PT Buana Prima Raya ,Terima Kasih, Fredy Marsetya.
13. Selanjutnya TERGUGAT untuk menghabiskan waktu permintaan surat dukungan dan agar PENGGUGAT tidak menawar, PT. Buana Prima Raya mengirim Email lagi kepada PENGGUGAT tanggal 08 Juni 2015 dengan cara bertahap sampai sore hari seperti dibawah ini ;
 1. Pada tanggal 08 Juni 2015, Selamat Sore Pak, Untuk penawaran harga akan kami kirimkan hari ini dan untuk dokumen pendukung sudah kami siapkan, akan tetapi untuk dokumentasi kantor mohon agar bapak dapat mengirimkan surat permintaan dengan kop surat perusahaan bapak, distempel dan ditanda tangan. Dokumen pendukung akan kami kirimkan setelah bapak mengirimkan surat permohonan tersebut.
 2. Pada tanggal 08 Juni 2015, Yth Pak Syahrudin, Terlampir penawaran harga yang diminta. Sebelum Surat Dukungan asli kami kirimkan, mohon agar dapat diberikan penggantian biaya meterai dan biaya administrasi lainnya sebesar Rp.500.000,- ke rekening sbb : BCA no. 198- 6060996 a/n Bambang Suwito, Bukti transfer bisa diemail ke alamat email ini, dan mohon diberikan alamat pengiriman surat asli lengkap. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Nb : kami tunggu surat permintaan resmi diatas kop surat perusahaan, ditandatangani dan distempel. Hormat kami, Dhian Christana, Salam, Sugeng.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 08 Juni 2015 Jam 4:01 PM Yth Pak Syahrudin, Terlampir spesifikasi mesin yang kami tawarkan. Salam, Dhian Christana.
14. Sehingga waktu PENGGUGAT tidak mungkin lagi untuk mengurus persyaratan Lelang pada tanggal 09 Juni 2015, karena tanggal 09 Juni 2015 penawaran sudah harus di Upload, untuk memenuhi persyaratan lelang PENGGUGAT membuat Surat Pernyataan Dukungan sendiri yang ditempel dengan Materai Rp.6000 dan di Stempel Perusahaan dengan melampirkan Dokumen Import yaitu Angka Pengenal Importir-Umum (API-U), tapi penawaran tersebut digugurkan oleh TERGUGAT dalam Evaluasi Teknis karena dianggap tidak melampirkan Jaminan layanan purna jual padahal Jaminan layanan purna jual tersebut ada dalam Surat Pernyataan Dukungan, itu adalah suatu bukti bahwa pekerjaan ini sudah ada pemenangnya sebelum ditenderkan dengan bukti Email masuk dan keluar terlampir.
15. Bahwa dalam penentuan Pemenang Lelang TERGUGAT tidak mempertimbangkan Kerugian Negara yang disebabkan karena kecerobohan Pokja/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam mengevaluasi Penawaran untuk penentuan pemenang lelang padahal Perusahaan yang ditunjuk sebagai Pemenang Lelang tersebut adalah Perusahaan yang baru lahir masih bayi dan belum tahu apa apa, memang Peraturan Presiden membolehkan untuk hal tersebut tapi seharusnya Pokja harus bijak dan tidak harus berpedoman pada yang tertulis saja, seharusnya disesuaikan dengan Kondisi saat itu kecuali tidak ada perusahaan lain selain dari perusahaan tersebut.
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi Polytechnic Education Development Project antara wakil Pemerintah RI dengan ADB, Nomor tanggal 10 September 2012, PENGGUGAT beserta Penyedia barang lainnya tidak menerima apalagi BA tersebut sudah dipertanyakan pada waktu Aandwidjzing/ penjelasan pekerjaan tapi TERGUGAT tidak mempertimbangkan/menerima apa yang diusulkan oleh penyedia barang tersebut dan PENGGUGAT tidak pula mengetahui apa isi Berita Acara tersebut sehingga keberadaan Berita Acara tersebut sangat diragukan kebenarannya,
17. Bahwa PENGGUGAT beranggapan Berita Acara tersebut tidak dapat dipedomani sebagai acuan atau peraturan dalam mengevaluasi Penawaran Penyedia barang apalagi Berita acara tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 seharusnya yang bisa merubah pasal-pasal Peraturan Presiden tersebut adalah Presiden RI dan bukan dengan suatu Berita Acara antara Wakil pemerintah RI dengan ADB apalagi Berita Acara

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT PBR



tersebut fungsinya adalah sebagai bukti dalam melakukan tugas evaluasi/opname suatu pekerjaan apa saja dan tidak dapat diberlakukan untuk pekerjaan lain, jadi seharusnya sesuai dengan ayat e Point 36.1, ayat a Point 36.2, ayat e Point 36.2 dan ayat h Point 36.2 menurut Dokumen Lelang, Pekerjaan ini GAGAL karena TERGUGAT dalam Evaluasi pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya, y.i perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga dan perubahan keempat, PERPRES NO. 4 Tahun 2015, tentang Pengadaan barang/jasa.

18. Bahwa akibat dari keterangan dan ke 2 dua) Berita Acara Evaluasi tersebut diatas, PENGGUGAT sangat keberatan dan sangat dirugikan, karena apa yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT seperti tersebut diatas tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian Materil dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Mesin Produksi (2) Harganya sangat murah di Surabaya jika dibandingkan dengan Distributor Rp.450.000.000,00
 - b. Untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi (2) Rp.709.000.000.00 Dengan rincian yang akan diperoleh :
 - Perbandingan harga Distributor dengan pasaran bebas sangat berbeda jauh, harga Distributor # 300% lebih mahal dari harga pasaran bebas
.....Rp. 600.000.000,00
-----Restitusi Pajak Rp. 109.090.000,00
19. Selain PENGGUGAT telah dirugikan secara materil, PENGGUGAT juga dirugikan secara IMMATERIL menahan malu karena dicemooh oleh sesama Penyedia barang, menawar rendah tapi tidak bisa menang jadi merusak nama baik PENGGUGAT sebagai peserta Lelang kemudian banyak waktu yang tersita, sehingga kerugian IMMATERIL tersebut jika dinilai dengan Uang adalah sekitar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah)
20. Bahwa untuk menjamin pemenuhan gugatan, Penggugat, maka telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta-harta milik TERGUGAT yang akan Penggugat ajukan kemudian;
21. Bahwa gugatan diajukan dengan bukti-bukti otentik sebagai alat bukti yang sempurna (volledig Bewijs) dalam hokum perdata formil, sehingga cukup dasar hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon putusan yang dapat dijalankan



segera dan serta merta (uit voerbaar bijvoorraad), meskipun TERGUGAT melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya ;

22. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang telah PENGUGAT sampaikan, kiranya telah cukup dasar hukum bagi bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada waktu yang bapak tentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, sekaligus memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT telah menyalahi aturan yang berlaku dan kesalahan itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian yang telah PENGUGAT alami antara lain:
 - a. Untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Mesin Produksi (2) Rp. 450.000.000,00
 - b. Untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi (2) Rp. 709.000.000,00
 - c. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti Kerugian IMMATERIL sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miiyar rupiah) kepada PENGUGAT;
4. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT telah menyalahi aturan yang berlaku dan kesalahan itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana TERGUGAT lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat dipanggil kembali kealamat sesuai gugatan, maka tergugat menyampaikan surat yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa yang dipanggil untuk persidangan hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 bertempat di gedung Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah Direktur PIU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polytechnic Education Development Project, Politeknik Caltex Riau, sebagai Tergugat dengan alamat Jl. Umbansari No. 1 Rumbai, Pekanbaru 28265.

2. Bahwa saya adalah Dr. Hendriko, ST., M.Eng., dengan jabatan Direktur Politeknik Caltex Riau berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Politeknik Chevron Riau No 010/SK/YPCR/2014 terakhir diperbaharui berdasarkan surat keputusan Yayasan Politeknik Chevron Riau No. 016/SK/YPCR/2016.
3. Bahwa sebagaimana diketahui Politeknik Caltex Riau mendapat bantuan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank (ADB). Bantuan hibah ini adalah dalam rangka Polytechnic Education Development Project berupa "Peningkatan Kualitas Pendidikan Politeknik Caltex Riau sebagai Pusat Unggulan Teknologi Otomasi untuk mendukung MP3EI Koridor Sumatera".
4. Bahwa bantuan program hibah untuk Politeknik Caltex Riau meliputi program peningkatan kualitas dosen, peningkatan kerjasama industri, peningkatan kualitas calon lulusan, serta penyediaan peralatan laboratorium. Program-program bantuan selain pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat Ditjen Belmawa Kemenristekdikti maupun disetiap Politeknik penerima hibah dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan, yang untuk kasus Politeknik Caltex Riau dinamakan Panitia Project Implementation Unit (PIU), Politeknik Caltex Riau, berdasarkan Project Administrasi Manual (PAM) revised Oktober 2013.
5. Bahwa Pengadaan Laboratorium Mesin Produksi (2) dan Peralatan Laboratorium Kontrol dan Otomasi (2) untuk Politeknik Caltex Riau diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Ditjen Belmawa Kemenristekdikti sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan dengan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.
6. Bahwa gugatan perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat dalam perkara No. 178/Pdt.G/2016/PN Pbr adalah berkaitan dengan tender pengadaan Laboratorium Mesin Produksi (2) dan pengadaan Peralatan Laboratorium Kontrol dan Otomasi (2) tersebut pada butir 5 di atas.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu Direktur Politeknik Caltex Riau ataupun Panitia PIU Polytechnic Education Development Project, Politeknik Riau tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses pengadaan barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PN Pbr, tanggal 10 November 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara No. 178/Pdt.G/2016/PN.Pbr ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 521.000 (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 178/Pdt.G/2016/PN Pbr, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penggugat pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 178/Pdt.G/2016/PN Pbr, tanggal 10 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 178/Pdt.G/2016/PN Pbr, yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru; Pengajuan permohonan banding oleh Pembanding-semula penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan patut pada tanggal 6 Desember 2016 kepada Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Pembanding-semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 21 November 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 November 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Desember 2016 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 178/Pdt.G/2016/PN Pbr, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Pembanding

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Penggugat, dan kepada Terbanding semula Tergugat, bahwa telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 178/Pdt.G/2016/PN Pbr, tanggal 10 November 2016, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan ini, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/ yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 178/Pdt.G/2016/PN Pbr, tanggal 10 November 2016 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 178/Pdt.G/2016/PN Pbr, tanggal 10 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, dengan susunan **H.ZAHERWAN LESMANA,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MULYANTO,S.H.,M.H.** dan **TAHAN SIMAMORA,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 30 Mei 2017**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SINTA HERAWATI,S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

MULYANTO,S.H.,M.H.

H.ZAHERWAN LESMANA,S.H.

TAHAN SIMAMORA,S.H.

PANITERA-PENGGANTI;

SINTA HERAWATI,S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Administrasi Banding.....</u>	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)